

## The Ideal Model For Implementing A Proportional System in The 2024 Elections in Indonesia

### Model Ideal Penerapan Sistem Proporsional pada Pemilu 2024 di Indonesia

Lili Istianah

Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [liliistianah99@gmail.com](mailto:liliistianah99@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [20 Agustus 2023]  
Revised [28 September 2023]  
Accepted [04 Oktober 2023]

#### KEYWORDS

Electoral System, Proportional Elections, 2024 Elections

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Sistem proporsional digunakan dalam pemilu di Indonesia yang terbagi atas dua sistem yaitu proporsional terbuka dan tertutup. Dari tahun 1955 hingga 1999 pemilu diselenggarakan dengan sistem proporsional tertutup. Kemudian pada tahun 2004 hingga 2019 menggunakan pemilu proporsional terbuka. Dalam penelitian ini akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem proporsional dengan mengaktualisasikan dengan sistem pemilu yang akan datang yaitu pemilu tahun 2024 yang didasari oleh penolakan JR kepada Mahkamah Konstitusi karena dinilai akan mengumuh sistem pemerintahan dan sistem perundangan terkait dengan pemilu. Apabila Kembali menggunakan pemilu tertutup dikhawatirkan akan Kembali kemasalalu dengan rezim pemerintahan yang otoriter dan mematikan demokrasi. Penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi solusi terbaik digunakan di pemilu Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yurdis normative. Metode pengumpulan data menggunakan argument dengan sumber data berupa dokumen, jurnal, paper dan berita di media. Kesimpulan dari penelitian ini terletak pada penggunaan proporsional terbuka menjadi sistem ideal yang dapat digunakan dalam pemilu tahun 2024. Apabila terjadi perubahan system pemilu akan merubah seluruh tatanan sistem pemilu yang sudah dibuat. Usulan perubahan system pemilu dari system tertutup sampai dengan penggunaan system distrik dinilai tidak sesuai dengan system negara yang menganut system Demokrasi terpimpin.

#### ABSTRACT

The proportional system used in elections in Indonesia is divided into two systems: open and closed proportional. From 1955 to 1999 elections were held with a closed proportional system. Then from 2004 to 2019, open proportional elections were used. This research will discuss the advantages and disadvantages of the proportional system by actualizing it with the upcoming election system, namely the 2024 elections based on JR's rejection to the Constitutional Court because it is considered to be at home with the government system and the legislative system related to elections. If you return to using closed elections, it is feared that you will return to the past with an authoritarian government regime and kill democracy. The use of an open proportional election system is the best solution to be used in the 2024 elections. The method used in this research is qualitative research with the type of normative jurisprudence research. The data collection method uses argument with data sources in the form of documents, journals, papers and news in the media. The conclusion of this research lies in the use of open proportional to be the ideal system that can be used in the 2024 elections. If there is a change in the electoral system, it will change the entire order of the electoral system that has been made.

## PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi, partisipasi warga negara merupakan salah satu aspek utama untuk menjaga tujuan negara tetap berjalan. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi adalah rakyat, oleh karena itu pemilihan terhadap negara dan badan-badan yang berada di bawahnya memerlukan persetujuan rakyat, untuk itu dibentuklah sistem pemilihan. Hak-hak rakyat ditransmisikan oleh suatu lembaga bernama pemilu yang keberadaannya diakui oleh negara sebagai lembaga pemilu berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat (Sejarah Pemilu di Indonesia – Bawaslu Kota Batam, n.d.). Doktrin kedaulatan rakyat dan konsep demokrasi menjadi akar permasalahan pemilu dalam praktik kehidupan ketatanegaraan dimana demokrasi dan pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. cerminan demokrasi (Dalimunthe, 2023). Perbaikan terhadap kelemahan sistem, proses, dan mekanisme yang ada mutlak diperlukan agar hasil pemilu dapat sesuai dengan substansi yang diharapkan (Syarwi, 2022). Pada tahun 2019, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas pertama kali diterapkan setelah diusulkan oleh DPR. Penggunaan sistem proporsional di negara seperti Amerika Serikat menggunakan model daftar tertutup berdasarkan urutan, artinya penentuan calon legislatif terpilih didasarkan pada daftar yang telah ditentukan oleh partai politik. Peserta pemilu dalam sistem proporsional adalah partai politik, bukan perseorangan, sehingga akan tercipta model persaingan yang liberal, materialistis, dan memakan biaya

dengan tujuan untuk memperkuat sistem kepartaian, terutama agar partai politik dapat berperan besar. Modus politik persaingan pengembalian modal dalam pemilu sering digunakan oleh anggota DPR dan DPRD (Pratiwi, 2018).

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Wakil Ketua MK tersebut, selama ini partai politik masih dan masih mempunyai peran sentral yang mempunyai kewenangan penuh dalam proses seleksi dan penetapan calon, termasuk penetapan nomor urut calon legislatif. Apalagi fakta menunjukkan, sejak pelaksanaan pemilu pasca amandemen UUD 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai calon anggota DPR/DPRD. Selain dalam proses pencalonan, peran sentral partai politik juga dapat ditelusuri dari partai politik dalam mengelola kinerja anggota DPR/DPRD terpilih. Dalam hal ini, partai politik mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi anggotanya yang duduk di DPR/DPRD sewaktu-waktu melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) atau recall. Menurut Mahkamah, sistem pemilu proporsional daftar terbuka lebih mendekati sistem pemilu yang dicita-citakan UUD 1945. Namun demikian, secara konseptual dan praktis, sistem pemilu apa pun yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun daftar tertutup, bahkan sistem daerah pemilihan, tetap mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang, tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu (Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.).

Dalam hal ini, apabila di kemudian hari ingin dilakukan perbaikan terhadap sistem yang ada, maka pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, antara lain tidak terlalu sering melakukan perubahan, perubahan dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu, perubahan harus dilakukan. dilakukan sejak dini sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai, tetap harus menjaga keseimbangan dan kesinambungan antara peran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, melibatkan seluruh kelompok yang mempunyai kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.). Dulu pada masa orde lama dimana sistem pemilu menggunakan model sistem tertutup, masyarakat hanya memilih partai tanpa mengetahui siapa calon presiden dan wakil presidennya. Model tertutup dinilai menjadi pintu gerbang kemunduran demorasi karena partisipasi masyarakat dimatikan sehingga terkesan buta arah jalan pulang. Pasca lengsernya Presiden Soeharto, sistem pemilu diubah dari pemilu proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini masyarakat dapat menikmati kampanye dan mengetahui seperti apa calon presiden dan wakil presiden sehingga masyarakat dapat menikmati proses pemilu yang sedang berlangsung tanpa takut kehilangan hak pilihnya.

Munculnya politik identitas memicu pro dan kontra di masyarakat. Menguatnya isu politik identitas ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Terkait dengan politik identitas, menurut Gerry Van Klinken, politik identitas akan mengambil alih seluruh konstruksi institusi politik lokal dengan mendominasi seluruh dimensi local (Maarif, n.d.). Politik dalam isu pemilu 2024, banyak politik identitas yang dilontarkan oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa polaritas yang ditimbulkan oleh desentralisasi memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia, ditandai dengan diberikannya otonomi khusus oleh pemerintah seperti DKI, DIY, Aceh dan Papua. Pola seperti ini akan bertahan sampai kapanpun dan akan sangat sulit diubah.


Dalam penelitian ini peneliti akan menggali solusi apa yang terbaik pada pemilu 2024 dengan melihat model proporsional yang digunakan Indonesia sejak orde lama hingga saat ini dengan munculnya berbagai kontroversi yang muncul di masyarakat. Isu politik identitas menjadi pemicu JR dianggap membunuh salah satu identitas lawan politik.

## LANDASAN TEORI

### Hakikat Pemilihan Umum

Ali Moertopo menyatakan, proses demokrasi adalah pemilihan wakil atau pejabat pemerintah secara langsung oleh warga negara suatu negara. Tujuan utama pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memberikan suaranya dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan asas yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu legislatif merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya. Asas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa asas pemilu (Media, 2022). Tujuan pemilu meliputi:

Memberi warga negara kesempatan untuk memberikan suara mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan.



1. Sebagai sarana representasi politik dimana masyarakat dapat memilih wakilnya untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya.
2. Sebagai sarana suksesi kepemimpinan secara konstitusional.
3. Sebagai sarana bagi para pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4. Sebagai sarana partisipasi masyarakat.
5. Melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
6. Menentukan pemerintahan langsung dan tidak langsung.
7. Melaksanakan perubahan dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan peraturan, norma dan etika.
8. Menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, atau nasional.
9. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal jumlah pemilih, keamanan dan integritas pemilu.
10. Dilakukan secara tertib, menjaga ketertiban dan keamanan sepanjang proses berlangsung.
11. Dilakukan secara efisien, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
12. Dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan memberikan kesempatan kepada partai politik, kandidat, dan masyarakat untuk mengawasi pemilu.

## Sistem Pemilu di Dunia

Sistem pemilu di dunia dapat dibagi menjadi tiga sistem utama:

1. Sistem Pluralitas/Mayoritas (Sistem Kabupaten):
  - a. Wilayah negara dibagi menjadi daerah pemilihan.
  - b. Calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak di suatu daerah pemilihan berhak mendapatkan kursi tersebut.
  - c. Sistem ini merupakan varian yang paling banyak digunakan di dunia.
2. Sistem Proporsional:

Persentase kursi di lembaga legislatif dibagikan kepada masing-masing partai politik berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Ada beberapa jenis sistem proporsional, seperti sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.
3. Sistem Campuran:

Kombinasi sistem distrik dan sistem proporsional. Contohnya adalah sistem pemilu di Jerman, dimana separuh kursi di parlemen dipilih melalui sistem distrik, sedangkan separuh lainnya dipilih melalui sistem proporsional.

## Perbedaan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik

Sistem pemilu distrik dan sistem pemilu proporsional merupakan dua sistem pemilu yang paling banyak digunakan di dunia. Berikut perbedaan kedua Sistem Pemilu Daerah tersebut:

1. Satu daerah pemilihan memilih daerah pemilihan beranggota tunggal.
2. Kandidat dengan suara terbanyak akan memenangkan kursi.
3. Sistem ini lebih cocok untuk negara-negara dengan populasi yang relatif kecil dan kesenjangan geografis yang signifikan antar daerah pemilihan.
4. Sistem ini cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil dan kuat.

Sistem Pemilu Proporsional:

1. Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.
2. Pembagian kursi wakil daerah didasarkan pada perolehan suara partai politik atau calon.
3. Sistem ini lebih cocok untuk negara-negara dengan populasi besar dan keragaman geografis antar daerah pemilihan yang signifikan.
4. Hal ini cenderung menghasilkan pemerintahan yang lebih representatif dan inklusif.

Perbedaan antara kedua sistem ini dapat mempengaruhi hasil pemilu dan keterwakilan politik di pemerintahan. Pemilihan sistem pemilu yang tepat harus mempertimbangkan kondisi geografis, sosial dan politik negara tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menekankan pada kerangka pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara aktual dan komprehensif. Jenis pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan Komparatif atau pendekatan komparatif yang menekankan pada perbandingan sistem pemilu di Indonesia. Kemudian dipelajari dan disusun kembali dalam bentuk argumentasi dan rangkuman dari buku-buku hukum dan jurnal hukum yang telah dipelajari kemudian membandingkan permasalahan yang telah disimpulkan. Kemudian dilakukan analisis kualitatif terhadap permasalahan yang telah ditemukan sehingga menghasilkan redaksi yang sesuai dengan permasalahan yang diambil. Penelitian hukum normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan. Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber-sumber yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini seperti, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahan sekunder terdiri dari dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersier yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa maupun ensiklopedi.

Teknik pengumpulan data dan argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan sumber sekunder melalui tulisan-tulisan terkait seperti buku, jurnal, makalah, dan pemberitaan media massa terkait (Amir, 2020). Teknik Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah, teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual membantu peneliti dalam mencari studi pustaka yang berhubungan permasalahan dan akan memperkuat penelitian yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem pemilu telah dilatih untuk mengendalikan situasi politik sehingga dapat beradaptasi terhadap perubahan perilaku dan sikap masyarakat di masa depan. Sistem pemilu hendaknya diselenggarakan secara dialektis dengan pola hubungan antara rakyat dan negara (pemerintah), untuk mendorong berkembangnya demokrasi. Pemilu merupakan upaya pengendalian masyarakat secara non-koersif (persuasif) melalui lobi, retorika, komunikasi massa, kehumasan, dan kegiatan lainnya. Pemenang pada saat pemilu ditentukan melalui sistem seleksi pemenang yang telah ditentukan kemudian disepakati oleh para calon dan dikoordinasikan kepada masyarakat. Hanya ada satu metode yang digunakan dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Perkembangan sistem pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

- a. Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional daftar tertutup dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, dengan Electoral Threshold 2%, jumlah kursi DPR di parlemen sebanyak 462. Jumlah kursi DPR di parlemen sebanyak 462 kursi, yaitu ditentukan berdasarkan jumlah penduduk pada setiap daerah tingkat II, dan setiap daerah tingkat II memperoleh minimal 1 kursi dengan metode kuota.
- b. Pemilu 2004 berdasarkan nomor calon dan undang-undang pemilu, UU Nomor 12 Tahun 2003, menggunakan model proporsional dengan sistem Electoral Threshold 3%, dengan 550 kursi DPR dan 3-12 daerah pemilihan.
- c. Pemilu 2009 menggunakan model daftar terbuka berdasarkan nomor calon dan hanya berlaku untuk DPR dengan undang-undang pemilu UU No. 10/2008 dan Parliamentary Threshold sekitar 2,5%. Jumlah kursi DPR yang tersedia sebanyak 560 kursi, sedangkan jumlah kursi per daerah sebanyak 3-10 kursi (DPR) dan 3-12 kursi (DPRD).
- d. Pemilu tahun 2014 menggunakan model terbuka berdasarkan perolehan suara dengan menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan PT sebesar 3,5% dan hanya berlaku di DPR yang berjumlah 560 kursi, kemudian untuk wakil daerah jumlah pemilihnya 3 sampai 10 kursi (DPR) dan 3 sampai 12 kursi (DPRD).
- e. Pemilu 2019 proporsional dengan daftar terbuka berdasarkan jumlah suara calon legislatif terbanyak, jumlah PT yang diutamakan 4% dan hanya berlaku untuk DPR dengan jumlah kursi DPR berjumlah 575 maka jumlah kursi per daerah wakil adalah 3-10 kursi DPR dan 3-12 kursi DPRD.



Penggunaan sistem proporsional tetap digunakan pada pemilu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan 1999. Sedangkan pada sistem penawaran terbuka, pemilih dapat mencalonkan dan memilih langsung wakil di DPR dan DPRD. Sistem proporsional terbuka digunakan pada pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 (Sistem Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, n.d.). Pada hakikatnya pemilu merupakan perwujudan penting dari sistem demokrasi dalam bentuk kegiatan rekrutmen politik. Secara teori, sistem pemilu biasanya berisi model pemilu yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang mencalonkan diri. Dari keputusan cara memilih itulah ditentukan amanat pemilih kepada yang terpilih, sehingga pemilih yang ditunjukkan dari partai atau orang yang mengangkat, sekaligus akan menentukan perkembangan sistem pemilu untuk memainkan peran politik. rekrutmen, khususnya mengenai aturan pemilu, seperti pembagian daerah pemilihan, model pemilu, cara pemungutan dan penghitungan suara. Sistem pemilu dalam ilmu politik digeneralisasikan menjadi sistem distrik dan sistem proporsional.

## **Sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup mempunyai pengaruh berbeda terhadap keterwakilan kepentingan rakyat di parlemen.**

Berikut adalah efek dari masing-masing sistem:

- a. Efek dari sistem pemilu proporsional terbuka memaksa para kandidat bersaing untuk mendapatkan dukungan massa demi meraih kemenangan, sehingga menciptakan hubungan antara pemilih dan pejabat terpilih. Sistem ini menimbulkan persaingan antar partai politik di daerah pemilihan. Pada saat yang sama, sistem pemilu proporsional terbuka juga memiliki kelemahan, seperti kemungkinan terjadinya lonjakan kebijakan moneter dan kebutuhan modal politik yang besar. Penghitungan hasil suara yang rumit dan sulitnya menjaga kuota gender dan etnis (Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.)
- b. Sedangkan pada sistem pemilu proporsional tertutup, sistem pemilu dilihat dari tidak adanya peluang kebijakan moneter, kemudahan penghitungan hasil suara, dan kemudahan penerapan kuota etnis dan gender. Namun dalam penggunaan model tertutup, kaum demokrat hanya dapat memilih partai politik dan tidak dapat memilih langsung wakil legislatifnya. Selanjutnya, dalam sistem proporsional tertutup, jumlah kursi parlemen ditentukan berdasarkan proporsi jumlah suara yang dikumpulkan partai politik di suatu daerah pemilihan. Dengan demikian, keterwakilan kepentingan rakyat di parlemen mungkin kurang terwakili (Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup, n.d.).

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, terdapat perbedaan dalam cara pemilihan wakil legislatif. Perbedaan kedua model pemilu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada model terbuka, pemilih dapat memilih wakilnya secara langsung, sedangkan pada model representasi tertutup, pemilih hanya memilih partai politik.
- b. Dalam sistem simetris tertutup, partai politik mengajukan daftar calon anggota legislatif berdasarkan urutan popularitas yang progresif. Dalam koalisi dengan sistem pemilu terbuka simetris, tidak ada koalisi partai atau koalisi perebutan kursi. Sedangkan dalam sistem pemilu koheren tertutup, dimungkinkan adanya penggabungan partai atau koalisi dan perebutan kursi. Dalam konteks persaingan dalam sistem pemilu terbuka simetris, terjadi persaingan antar partai politik dalam daerah pemilihan. Sedangkan pada sistem pemilu simetris tertutup, tidak terjadi persaingan pemilu antar partai politik.

## **Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup**

Model proporsional mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan baik proporsional terbuka maupun tertutup. Dimana keduanya mempunyai resiko masing-masing untuk penggunaannya dalam pemilu.

Kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional terbuka adalah sebagai berikut:

- a. Keunggulan sistem proporsional terbuka:
  - 1) Peserta akan memilih calon legislatif tanpa mengetahui partai calon legislatif yang akan dipilih karena hanya memuat gambar wajah seseorang (Rachmiatie et al., 2013).
  - 2) Pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan memperoleh kursi parlemen.
  - 3) Sistem proporsional terbuka merupakan bukti kemajuan demokrasi.
  - 4) Membangun kedekatan antara kandidat dan pemilih.
  - 5) Mengikuti gerakan massa untuk mencapai kemenangan.
  - 6) Partisipasi masyarakat merupakan modal untuk meningkatkan kinerja partai politik di parlemen.

b. Kurangnya proporsional terbuka:

- 1) Rakyat mempunyai kedaulatan penuh. Kondisi warga negara yang rentan terhadap politik uang memudahkan terjadinya serangan subuh dengan cara jual beli suara,
- 2) Menciptakan wakil rakyat yang tidak berpengalaman, kegagalan partai politik dalam pesta demokrasi menimbulkan rasa dendam yang akhirnya menjadikan kinerja parlemen buruk,
- 3) Tren proporsional terbuka justru menciptakan wakil rakyat instan yang bermodalakan popularitas dan akses permodalan belaka,
- 4) Persaingan tidak sehat antar partai,
- 5) Caleg yang menang pemilu hanya mencalonkan diri bermalas-malasan melalui pemungutan suara,
- 6) Rawan kembalinya politik kapital,
- 7) Kuota gender dan etnis sulit ditegakkan,
- 8) Potensi berkurangnya peran partai politik,
- 9) Persaingan internal partai antar kandidat,
- 10) Pencetakan kertas suara membutuhkan biaya yang besar.

Lebih lanjut terkait dengan model sistem proporsional tertutup, berikut beberapa kelemahan dan kelebihan system tersebut:

a. Keunggulan sistem proporsional tertutup:


- 1) Memperkuat partai politik melalui kaderisasi,
- 2) Memberikan kesempatan kader yang sempurna,
- 3) Peserta cukup berlogo partai politik,
- 4) Mengurangi risiko politik uang,
- 5) Menyederhanakan gender kuota,
- 6) Meningkatkan kinerja partai politik dalam urusan pemilihan anggota,
- 7) Mengurangi pencetakan kertas suara.

b. Kelemahan sistem proporsional tertutup (Wijaya, 2024):

- 1) Pemerintah mempunyai diskresi penuh dalam menentukan siapa yang menduduki kursi parlemen setelah suara partai diubah menjadi kursi,
- 2) Menutup jalur publik untuk partisipasi pemilih yang lebih banyak karena masyarakat tidak bisa memilih calon,
- 3) Menimbulkan perpecahan antara calon legislatif dan pemilih,
- 4) Tidak membiarkan hubungan politik berjalan dan kemungkinan terpilihnya calon semakin tidak adil,
- 5) Banyak masyarakat yang berminat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif,
- 6) Menghancurkan partai politik yang baru terbentuk.

### **Model Sistem Pemilu Proporsional pada Pemilu 2024**

Perdebatan sistem pemilu tahun 2024 juga berhadapan dengan uji materiil paralel terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 membuat isu penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 semakin marak. Jika diterapkan model tertutup pada pemilu 2024 mendatang, menurut sebagian pihak akan kembali ke masa lalu yang penuh konflik dan perebutan kekuasaan (Kelebihan Dan Kurangnya Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dan Terbuka, n.d.). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena menilai permohonan tidak mempunyai dasar hukum. Namun Mahkamah Konstitusi menawarkan alternatif model pemilu kompetitif yang dapat dipilih dan dipertimbangkan sesuai dengan UUD 1945. Partai politik atau gabungan partai kemungkinan besar tidak akan mampu melampaui batas keterwakilan. Dampak penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 terletak pada jumlah partai politik. Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI-2013 tentang hak warga negara untuk menentukan pilihan secara rasional melalui pengembangan peta checks and balances. Pemohon menilai model pemilu serentak berdampak pada terpilihnya presiden dan wakil DPR dari partai yang sama (Amir, 2020). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terdapat beberapa pilihan model pemilu serentak yang tetap dapat dianggap konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu (Wilma Silalahi, 2022):



- a. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.
- b. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
- c. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
- d. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya, pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota.
- e. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa saat setelah itu pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur, dan kemudian beberapa saat setelah itu pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota.
- f. Pilihan lain sepanjang tetap menjaga sifat pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 168 ditolak Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan peserta pemilu adalah partai politik, artinya tatanan konstitusional proporsionalitas tertutup harus menjadi sebuah tatanan konstitusional. sistem aturan pemilu tahun 2024 (Rantau, 2019). Penerapan sistem pemilu proporsional terbuka dinilai menjadi salah satu teknik yang bisa digunakan pada pemilu 2024 karena dinilai lebih demokratis dibandingkan penggunaan proporsional tertutup. Pada proporsional tertutup, pemilih hanya akan disuguhkan nomor urut partai politik tanpa mengetahui presiden dan wakil presiden yang akan dipilih. Penggunaan proporsional tertutup dinilai mencederai hak warga negara untuk menyalurkan aspirasinya dalam pesta demokrasi. Delapan partai di parlemen yang menolak sistem proporsionalitas tertutup adalah Golongan Karya, Gerindra, Demokrat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Demokrasi Rakyat, PKS, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan. Partai ekstra parlemen yang menolak proporsionalitas tertutup adalah Partai Sejahtera Indonesia yang memposisikan diri sebagai partai pendukung terkait penolakan Mahkamah Konstitusi JR. Usulan penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 menuai perdebatan dan kekhawatiran mengenai dampak negatifnya. Berikut beberapa potensi dampak negatif sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, antara lain (Anugrah & Jalius, 2023):

- a. Dominasi pimpinan partai politik: Salah satu dampak negatif dari sistem proporsional tertutup adalah dapat menimbulkan dominasi pimpinan partai politik terhadap kedaulatan rakyat dalam menentukan wakilnya di parlemen atau legislatif (Pakar Ungkap Dampak Negatif Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Usulan PDIP - Nasional Tempo.Co, n.d.).
- b. Kurangnya transparansi: Sistem proporsional tertutup tidak transparan dan tidak memungkinkan pemilih memilih wakilnya secara langsung. Sebaliknya, pemilih hanya dapat memilih partai politik pilihannya, dan pimpinan partailah yang akan menentukan calonnya (Jika Benar MK Putuskan Sistem Tertutup, HNW: Itu Inkonsisten Dengan Putusan MK Sebelumnya, Mundur Ke Sistem Pemilu Era Orba, n.d.).
- c. Pelanggaran hukum: Sistem proporsional tertutup tidak diakui dalam UU Pemilu 2017 yang mengatur sistem proporsional terbuka.
- d. Mengingat pada masa lalu: Beberapa orang berpendapat bahwa sistem proporsional tertutup mengingatkan kita pada praktik tidak demokratis pada rezim Orde Lama dan Orde Baru.
- e. Biaya tinggi: Penerapan sistem proporsional tertutup lebih mahal dibandingkan sistem proporsional terbuka karena memerlukan pencetakan surat suara lebih banyak dan penghitungan suara lebih banyak (Pengalaman Pahit Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup | Konstitusi Mahkamah Republik Indonesia, n.d.).

Pada Kesimpulannya, usulan penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 menuai perdebatan dan kekhawatiran akan dampak negatifnya. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah dominasi pimpinan partai politik, tingginya resistensi, dan kurangnya keterwakilan kepentingan masyarakat (Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Kelebihan Dan Kekurangannya, n.d.). Akuntabilitas dan transparansi partai juga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepercayaan masyarakat, karena keuangan partai harus dipublikasikan ke publik, tidak hanya ke internal partai (Simarmata, 2018). Peraturan mengenai transparansi wajib pelaporan keuangan, misalnya, dapat membantu mengurangi pengaruh uang terhadap proses politik, namun peraturan tersebut juga perlu dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik.

## Solusi Pemilu 2024

Kembalinya sistem proporsional tertutup justru menjadi pemicu awal menurunnya demorasi. Dalam pemilu proporsional tertutup, partai politik merupakan calon terpilih. Hal ini membuat partai-partai kecil yang belum mempunyai nama dan eksistensi di masyarakat pasti akan mengalami kekalahan karena partai besar yang mempunyai pendukung besar juga akan mendominasi kursi parlemen (Hermawan, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 8, isinya antara lain memperoleh perlakuan yang sama, kemudian mengendalikan dan mengurus urusan rumah tangga organisasi secara mandiri, sehingga memperoleh hak cipta atas lambang partai dari Departemen Kehakiman. Penggunaan proporsional terbuka merupakan salah satu pilihan terbaik pada pemilu 2024, berdasarkan JR yang ditolak MK jika perubahan dari proporsional terbuka ke tertutup akan mengubah sistem ketatanegaraan dan juga akan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan partai politik dan pemilu, sistem distrik menekankan geografi sedangkan sistem proporsional didasarkan pada akumulasi suara. Berikut beberapa potensi kelemahan penggunaan model distrik (Septian & Pratama, 2019).

- a. Mengerdilkan partai-partai baru.
- b. Munculnya asosiasi regional.
- c. Hilangnya kesetaraan gender karena laki-laki dianggap lebih mampu memimpin dibandingkan perempuan "winner goes all".
- d. Mengarah pada terbentuknya partai-partai berbasis etnis atau kedaerahan.
- e. Munculnya propaganda partai antar daerah.
- f. Dapat menyebabkan perpecahan suara.
- g. Tidak sensitif terhadap perubahan opini publik.
- h. Sistem FPTP bergantung pada ambang batas pemilu.

Penggunaan sistem distrik akan memecah belah Indonesia dengan terbentuknya dewan-dewan daerah yang menimbulkan konflik antar etnis. Sehingga penggunaan sistem distrik dinilai kurang aktual dalam keterwakilan pemilu di Indonesia karena akan memicu perpecahan antar suku dan etnis. Jadi penggunaan sistem proporsional menjadi pilihan terbaik untuk pemilu 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa solusi yang tepat pada pemilu 2024 adalah penggunaan proporsional terbuka masih menjadi alternatif terbaik (Septian & Pratama, 2019). Karena tidak dapat dipungkiri penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun, maka pentingnya pendidikan politik dilakukan oleh partai politik sesuai amanat konstitusi agar kepercayaan masyarakat dapat diperoleh Kembali (Hermawan, 2020).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu adalah suatu cara yang digunakan untuk menampung aspirasi kehendak rakyat dengan memilih presiden, wakil presiden, gubernur, dan lain-lain. Penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka dianggap sebagai cara yang paling tepat. solusi yang tepat bagi Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu karena merupakan sistem yang baik dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Sistem proporsional tertutup diterapkan pada tahun 1955 hingga tahun 1999, kemudian sistem proporsional terbuka diterapkan pada tahun 2004 hingga sekarang. Munculnya isu perubahan sistem proporsional menjadi pemberitaan luas di kalangan akademisi dan masyarakat umum. Pro dan kontra pun dilontarkan berbagai pihak. Penggunaan proporsional tertutup dinilai mematikan demokrasi dan aspirasi masyarakat dimana masyarakat dibuat buta terhadap pilihannya sendiri. Penolakan terhadap perubahan sistem proporsional dinilai akan mengubah sistem tatanan negara yang sudah ada sejak dulu dan penggunaan sistem proporsional tertutup dianggap akan Kembali ke masa orde lama dimana pemerintah otoriter dan semena-mena. Penggunaan sistem lain seperti distrik yang dinilai kurang efektif di Indonesia karena berdiskusi akan menimbulkan perpecahan antar suku antar etnis di Indonesia karena dalam sistem distrik pembagian wilayah geografis menjadi salah satu unsur utama, sehingga ditakutkan menimbulkan perpecahan.

### Saran

Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, idealnya Indonesia tetap mempertahankan sistem pemilu presiden dengan proporsionalitas terbuka sebagai jalan pintas yang terbaik karena semua lini masyarakat dapat menikmati pesta demokrasi. Pembentukan sistem pemilu menjadi perhatian penting pemerintah untuk menciptakan pemilu 2024 yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Anugrah, A. R. S., & Jalius, A. A. (2023). Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. 1(1)
- Dalimunthe, R. I. (2023). *Dinamika Pemilu Serentak 2024*. 1(2).
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia. 10(1).
- Jika Benar MK Putuskan Sistem Tertutup, HNW: Itu Inkonsisten dengan Putusan MK Sebelumnya, Mundur ke Sistem Pemilu Era Orba. (n.d.). Retrieved June 8, 2023, from <https://www.mpr.go.id/berita/Jika-Benar-MK-Putuskan-Sistem-Tertutup,-HNW:-Itu-Inkonsisten-dengan-Putusan-MK-Sebelumnya,-Mundur-ke-Sistem-Pemilu-Era-Orba>
- Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka. (n.d.). Retrieved June 8, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19235551/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-dan-terbuka>
- Maarif, A. S. (n.d.). POLITIK IDENTITAS DAN MASA DEPAN PLURALISME KITA.
- Media, K. C. (2022, August 31). Pengertian Pemilu, Tujuan, Asas, dan Prinsip Halaman all. *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/31/163000369/pengertian-pemilu-tujuan-asas-dan-prinsip>
- MENILIK TIGA SISTEM PEMILU DUNIA. (n.d.). Retrieved September 20, 2023, from <https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia>
- Pakar Ungkap Dampak Negatif Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Usulan PDIP - Nasional Tempo.co. (n.d.). Retrieved June 8, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1565599/pakar-ungkap-dampak-negatif-pemilu-sistem-proporsional-tertutup-usulan-pdip>
- Pengalaman Pahit Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved June 8, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19156&menu=2>
- Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya. (2023, June 28). *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>
- Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup. (n.d.). Retrieved June 8, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/01150081/perbedaan-pemilu-sistem-proporsional-terbuka-dan-tertutup>
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>
- Rachmattie, A., Hasbiansyah, O., Khotimah, E., & Ahmadi, D. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(2), 123. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i2.384>
- Rantau, M. I. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 19(2), 181–193. <https://doi.org/10.33592/pelita.Vol19.Iss2.120>
- Sejarah Pemilu di Indonesia – Bawaslu Kota Batam. (n.d.). Retrieved June 8, 2023, from <https://batamkota.bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>
- Septian, I. F., & Pratama, M. H. (2019). Prospek Penerapan Sistem Distrik The First Past The Post Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 1–28. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.91>
- Simarmata, M. H. (2018). Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum. 15(01).
- Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved September 11, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2>

- Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Kelebihan dan Kekurangannya. (n.d.). Retrieved June 8, 2023, from <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6505776/sistem-pemilu-proporsional-tertutup-kelebihan-dan-kekurangannya>
- Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu , Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Jurnal Communitarian*, 4(1). <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>
- Wilma Silalahi. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>